

Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) Yang Merugikan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)

Zuliyanti; Dwiwana Achmad Hartanto; Lidya Christina Wardhani
zuliantii8920@gmail.com; dwiyana.achmad@umk.ac.id; lidya.christina@umk.ac.id.
Afiliasi

Abstract

The thesis entitled "The Status of Wills Based on Indian Customary Law (Foreign Eastern Group) Which is Harmful to Legitime Portie (Absolute Part) according to the Civil Code (Study Decision Number: 104/PDT/2013/PT.MDN)" is in general aims to find out and analyze the position of wills based on Indian customary law (Foreign East group) through Legitime Portie according to the Civil Code and to find out the Judge's considerations in will cases based on Indian customary law (Foreign East group) through Legitime Portie in decision Number: 104/PDT/2013/PT.MDN. The approach method used in the research is normative juridical with legal comparison. The research specifications used for this thesis are descriptive analytical. In terms of data collection techniques, primary data and secondary data are used. After the data is collected, it is arranged systematically and then analyzed to obtain clarity which is then prepared as a scientific thesis. Based on the research results, it can be explained that the position of a will based on Indian customary law (Foreign East group) violates Legitime Portie according to the provisions of the Civil Code, namely that it is null and void because the deceased's will. Boeth Singh and late. Pago has violated Legitime Portie. Meanwhile, in the Judge's consideration in case decision number: 104/PDT/2013/PT.MDN, the appeal level judges were unanimous in the opinion that the reasons and legal considerations of the first level judge were appropriate and correct because the late. Boeth Singh and late. Pago is subject to the Civil Code and ignores the customary law it adheres to.

Keywords: *Indian customary heir, legitime portie*

Abstrak

Skripsi yang berjudul "Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi

hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar *Legitime Portie*. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdota dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya.

Kata kunci: *legitime portie*, waris adat India

A. PENDAHULUAN

Meninggalnya seseorang dapat mengakibatkan timbul cabang hukum baru yang mana ada macam-macam hubungan hukum antara satu pihak yang di sebut manusia dan dunia luar lainnya yang menyangkut bagaimana cara pengoperan dan cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (Ahli Waris).¹ Hukum waris sendiri suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (Pewaris) diberikan kepada penerima waris (Ahli waris). Pemberian harta waris yang dimaksud adalah hak milik yang berupa harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia.

Waris selalu menjadi bahasan pokok utama atau masalah yang penting, karena hal ini ada di semua keluarga. Sebagai anggota masyarakat, jika berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia jalan pikiran tentu akan menuju kepada masalah warisan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian waris terkadang menimbulkan persengketaan antar ahli waris. Penyebab utama sengketa waris adalah ketidak puasan dari salah satu ahli waris. Wasiat merupakan sesuatu yang sangat penting karena perselisihan diantara para ahli waris dapat dihindarkan dengan adanya wasiat.

Dengan adanya wasiat, pewaris dapat menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris. Perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena adanya surat wasiat seharusnya ahli waris menyadari untuk menghormati keinginan terakhir. Apalagi jika keinginan terakhir atau adanya surat wasiat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.

Terjadinya masalah dalam pelaksanaan hukum waris yaitu ketika seorang Pewaris meninggal dunia dan mempunyai ahli waris lebih dari satu, namun didalam wasiat hanya menghibahkan dengan porsi/bagian yang lebih banyak dari porsi/bagian tanah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris lain yang di dalam KUHPerdota yaitu melanggar adanya bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris lainnya. Berbeda dengan sifat hukum adat yang tidak mengenal adanya asas *Legitime Portie* (bagian mutlak), sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan islam.² Hukum waris barat yang termasuk golongan Timur Asing (India, Arab, dll) berlaku hukum waris adat masing-masing yang berkembang. Jelas bahwa hukum waris adat India yang termasuk golongan Timur Asing berlaku hukum waris adat masing-masing yang berkembang sedangkan dalam sistem kekerabatan yang berlaku pada hukum

¹ Imam Cahyadi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019, hlm. 1

² Erni Bangun, *Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdota*, Lex et Societatis, Vol 5 No 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 92

adat India ialah menganut sistem Patrilineal (bersifat kebapaan) artinya yang menerima harta warisan yaitu hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris.³

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat kasus mengenai suatu permasalahan hukum berkenaan dengan akta wasiat yang merugikan *legitime portie* dalam putusan nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Kasus ini terjadi di dalam keluarga mendiang Boeth Singh yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm Pago istri dari mendiang Boeth Singh yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan penelusuran terhadap kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta dikaitkan dengan teori hukum dan proses praktik pelaksanaan hukum

positif.⁵ karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penerapan kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang merugikan *Legitime portie* (bagian mutlak) menurut KUHPerdara. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga selanjutnya akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut atau mencari jalan keluar apabila muncul kendala atau hambatan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama penelitian.⁶ Data kepustakaan tersebut diperoleh dari kepustakaan-kepustakaan yang bersumber atau berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan hasil dari penelitian itu sendiri. Guna memperoleh pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah dengan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul skripsi, dan karya ilmiah yang sesuai dengan judul skripsi seperti jurnal hukum, dan sebagainya.

Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data sudah terkumpul maka selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang berbentuk

³ Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Al-Adalah, Vol 12 No 1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2015, hlm. 553

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 130

⁵ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 16-17

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm.129

skripsi. Setelah data sudah terkumpul, hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis.

Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Metode analisis kualitatif berguna untuk pengkajian terhadap kasus-kasus terbatas dalam kehidupan manusia yang bersifat menyeluruh.⁷

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralisme, yang terdiri dari hukum waris barat berdasarkan KUHPerdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. Subjek hukum yang menundukan diri terhadap hukum waris terkait pada identitas asal-usul, agama atau kepercayaan, suku serta pilihan hukum. Hukum waris adat dapat berlaku dan dilaksanakan siapa saja yang menganut hukum waris adat tersebut dan selama tidak melanggar Undang-Undang dan tidak melanggar norma kesopanan. Hukum adat tidak bisa disamaratakan di seluruh masyarakat. Khususnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang terdiri dari patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

Pada dasarnya pewaris bebas menentukan mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya

setelah pewaris meninggal dunia. Dengan hal itu masyarakat dapat melakukan pilihan hukum terhadap penyelesaian pembagian harta warisan, yang nantinya akan memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Pilihan hukum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaian tunduk pada hukum adat atau KUHPerdata, atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila tunduk pada hukum Islam. Pilihan hukum juga didasari oleh pluralisme hukum kewarisan di Indonesia.

Adanya wasiat bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris, maka dengan adanya pesan terakhir atau wasiat tersebut para ahli waris dapat menghormati keinginan terakhir dari pewaris. Namun mungkin saja wasiat pewaris tidak dilaksanakan oleh ahli waris karena ketidakadilan menentukan besar waris. Maka untuk itu wasiat dapat dibatalkan demi hukum, karena besar bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris sudah ada ketentuan dalam undang-undang.

Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya yang ditetapkan secara tertulis maupun lisan. Adapun sifat hukum waris adat yaitu: harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat ternilai, hukum waris adat tidak mengenal *Legitime Portie*, hukum waris adat tidak mengenal bagi ahli waris yang sewaktu-waktu dapat menuntut agar harta warisan dibagikan. Masyarakat India merupakan bagian dari salah satu golongan penduduk Timur Asing. Dalam hal pewarisan termasuk golongan Timur Asing India berlaku hukum adat masing-masing

⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 135

daerah. Hukum waris adat India yang berada di kota Medan menganut kepercayaan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam hukum waris hukum adat India ini berbeda dengan hukum waris barat yang bagian laki-laki dan perempuan adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa dalam kewarisan hukum adat India juga tidak mengenal adanya *Legitime Portie* karena masyarakatnya tunduk pada hukum adat setempat.

Berbeda dengan hukum barat yang berdasarkan KUHPerduta Pasal 913 menjelaskan tentang bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Bahwa ahli waris yang berhak menerima waris dari pewaris dalam bagian mutlak terdiri dari sanak saudara terdekat seperti anak-anak atau keturunannya, bapak atau ibu yang masih hidup terlama dan leluhurnya. Dalam bagian mutlak juga ditetapkan bahwa orang lain tidak dapat menerima waris baik berupa hibah biasa maupun hibah wasiat.

Ahli waris dapat menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*) jika ahli waris memenuhi syarat untuk menuntut, yaitu:

- Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah baik dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah. Jadi dalam hal ini kedudukan suami atau istri yang masih hidup berbeda dengan anak-anak atau keturunannya dan orang tua pewaris.

- Orang tersebut harus ahli waris menurut undang-undang (*ab instestato*). Syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak.
- Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris merupakan ahli waris secara *ab instestato*.

Secara hukum tertulis wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) yaitu batal demi hukum. Namun adanya ketentuan lain dalam Pasal 920 KUHPerduta yang mana suatu akta wasiat adalah sah walaupun telah melebihi bagian mutlak, dan selama belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut.

Pasal 920 KUHPerduta menyatakan bahwa terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan terjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Namun demikian para ahli waris mutlak tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si pewaris.

Bahwa dengan akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu gugat oleh para ahli waris. Ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *Legitime Portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerduta, tetap sah sampai *Legitimarum* menggugatinya.

Pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie*

(Bagian Mutlak) dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tercermin dalam putusan banding perkara Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN dapat penulis sampaikan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara banding adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn serta memori banding Tergugat I/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan dikuatkan, maka ongkos perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan ditingkat banding dibebankan Tergugat I /

Pembanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat I.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding.
3. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara pada tingkat pertama dan Pembanding /Tergugat I yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan perkara banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN penulis berpendapat bahwa hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor: 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding langsung dikuatkan oleh hakim tingkat banding. Dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor: 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn oleh putusan pengadilan tinggi Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN maka konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Terbanding bersama-sama dengan Pembanding, Turut Terbanding II s/d Turut Terbanding IV adalah

- merupakan anak kandung, keturunan serta ahli waris yang sah dari alm. Boeth Singh yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm. Pago yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006.
2. Bahwa tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut adalah harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pago, dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Terbanding bersama-sama dengan Pembanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IV.
 3. Terbanding bersama-sama dengan Pembanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IV adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pago tersebut.
 4. Pembanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IV untuk tidak menghalang-halangi pembagian atas harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pago tersebut.
 5. Bahwa Surat *Testament* No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No: 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
 6. Menetapkan, menunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas tanah dan rumah terpekara harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pago tersebut secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Pembanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IV serta dari pihak manapun juga.
 7. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan bertindak sebagai pengawas pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pago tersebut.
 8. Menghukum Pembanding serta Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IV serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* (bagian mutlak) menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu batal demi hukum, karena masyarakat India merupakan bagian dari salah satu golongan penduduk Timur Asing yang dalam pewarisan yaitu berlaku hukum adat masing-masing daerah. Hukum waris adat India yang berada di kota Medan menganut kepercayaan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam kewarisan hukum adat India juga tidak mengenal adanya *Legitime Portie* karena masyarakatnya tunduk pada hukum adat setempat. Berbeda dengan sistem kewarisan menurut KUHPerdata yaitu adanya

pengaturan mengenai bagian mutlak pewaris yang terdapat pada Pasal 913. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN penulis berpendapat bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Surat *Testament* No. 26 tertanggal 07 Februari 1959 yang di buat alm. Boeth Singh dan surat keterangan hak mewarisi Pusaka No. 2121/867/68-A TERTANGGAL 23 Oktober 1968 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena dalam pembuatan surat wasiat alm. Boeth Singh sadar betul akan kedudukan dan status hukum yang dimilikinya yang berasal dari warga Negara Indonesia keturunan India yang termasuk dalam kelompok hukum Timur Asing yang bukan Thionghoa yang di dalamnya hukum kekeluargaan tersebut tunduk pada hukum adat India. Namun bertitik tolak dari kesadaran itu alm. Boeth Singh mengambi keputusan untuk melakukan pilihan hukum (*Rechtkeuze*). Secara tidak langsung alm. Boeth Singh juga tunduk pada KUHPerdara dan menyadari bahwa wasiat yang dibuat tidak boleh melanggar *Legitime Portie* dengan itu alm. Boeth Singh telah mengabaikan hukum adat yang dianutnya.

Saran

Hendaknya masyarakat ikut memahami tentang ketentuan dalam pembuatan surat wasiat, karena sebagai perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan dikemudian hari.

Untuk menghindari adanya gugatan

dikemudian hari seharusnya notaris dapat memberikan saran hukum dan pengetahuan mengenai bagian mutlak (*Legitime Portie*) Ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnni Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

Erni Bangun, 2017, *Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara*, Lex et Societatis, Vol 5 No 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Supriyadi, 2015, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Al-Adalah, Vol 12 No 1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.

Skripsi:

Imam Cahyadi, 2019, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.